

Biaya Ta'widh pada BSI: Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004

Hidayat

¹ IAI Arrisalah Inhili Riau

Jl. H. Abdul Malik, Tagaraja, Kec. Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
correspondence: ddayat86@gmail.com

Abstract. *Abstract: This study discusses the application of the ta'widh fee on the Hasanah Card product owned by Bank Syariah Indonesia (BSI), which is imposed on customers who are late in paying bills. In practice, this ta'widh fee resembles late fees in conventional banks, which are based on the concept of time value of money. This concept in the Islamic view includes usury, which is strictly prohibited. This research uses a library research method with a focus on the perspective of the Syafi'iyah Mazhab and the National Sharia Council Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. The results showed that according to the Shafi'i Mazhab, the imposition of late fines in the form of nominal money is haram, because it is a form of taking other people's property illegally. During the time of the Prophet, sanctions for lateness were more social or moral, not financial. This finding shows the difference in approach between contemporary fatwas and classical views in the application of sanctions for late payment.*

Keywords: Ta'widh, Shafi'I Mazhab, DSN-MUI Fatwa

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan biaya ta'widh pada produk Hasanah Card milik Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar tagihan. Secara praktik, biaya ta'widh ini menyerupai denda keterlambatan pada bank konvensional, yang didasarkan pada konsep time value of money atau nilai waktu atas uang. Konsep tersebut dalam pandangan Islam termasuk riba, yang secara tegas dilarang. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, pengenaan denda keterlambatan berupa nominal uang adalah haram, karena termasuk bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Pada masa Rasulullah, sanksi atas keterlambatan lebih bersifat sosial atau moral, bukan finansial. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara fatwa kontemporer dan pandangan klasik dalam penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Kata Kunci: Ta'widh, Mazhab Syafi'I, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia keuangan, salah satunya adalah kehadiran kartu kredit sebagai solusi pembayaran tanpa uang tunai (Niken Probondani Astuti, 2017). Seiring dengan itu, tren penggunaan produk-produk keuangan berlabel syariah juga semakin meningkat, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam (Naelul Azmi, 2020). Gaya hidup modern yang serba praktis mendorong perbankan untuk terus

berinovasi dalam menyediakan fasilitas transaksi yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah (olivia afkarina et al., 2025), (Sofiatus Sobriyah dan Fajar Ainol Yakin, 2024).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, perbankan syariah turut menghadirkan produk kartu kredit berbasis syariah. Landasan hukumnya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, yang menjelaskan bahwa kartu kredit syariah merupakan bentuk hubungan hukum antara para pihak yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meskipun tetap beroperasi dalam sistem yang telah ada (Masriani Adhillah, 2019). Di tengah berkembangnya bisnis kartu kredit, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami konsep kartu kredit syariah secara menyeluruh. Penggunaan yang tidak bijak sering kali menjadikan kartu kredit sebagai sarana konsumtif, yang berujung pada pemborosan, kredit macet, dan beban utang yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan pengawasan yang lebih mendalam agar kartu kredit syariah tidak hanya menjadi sarana praktis, tetapi juga tetap sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam.

Syariah card atau yang di kenal sebagai Credit Card Syariah yaitu suatu kartu yang dijadikan sarana sebagai alat transaksi atau penarikan uang sebagai talangan hutang untuk kemudian di bayar dengan tenggang waktu yang sudah di sepakati bersama, dalam hal ini jika pihak nasabah tidak mampu membayar tagihan atau wanpresatasi pastinya Bank akan mengalami kerugian dan untuk menutupi kerugiannya pihak Bank menetapkan danda (ganti rugi atau tambahan nilai) ke pihak nasabah yang terlambat melunasi tagihannya (Siliwangi, 2020). Yang mana hal ini pastinya mengandung Riba yang diwajibkan kepada nasabah apabila terlambat membayar tagihan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Riba secara bahasa (etimologi) artinya tambahan atau kelebihan (ziyadah) sedangkan pengertian Riba menurut istilah (Terminologi) ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang/pihak lain yang membuat perjanjian (Elif Pardiansyah, 2022).

Islam dengan tegas melarang praktik riba, dan larangan ini bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa' ayat 160-161. Bahkan larangan

tersebut kembali ditegaskan dalam Slam melalui sabda Rosulullah Muhammad. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rosulullah melaknat pemakan Riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.

Salah satu Bank yang menerbitkan kartu kredit Syariah (Credit Card Syariah) adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Fadhila Audi Ubay, Ahmad Perdana Indra, 2023). BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.⁸ Ada tiga kartu yang ditawarkan BSI (Bank Syariah Indonesia) yaitu kartu BSI Hasanah Card Classic, kartu BSI Hasanah Card Gold dan kartu BSI Hasanah Card Platinum, masing-masing dibedakan berdasarkan jumlah terbatas yang ditetapkan pada kartu syariah. Hasanah card ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk nasasabh agar dipergunakan membeli barang dan segala kebutuhan dan layanan tertentu secara terhutang. Hasanah card menggunakan tiga akad, di antaranya akad *Kafalah bil Ujrah*, *Qardh*, dan *Ijarah* (Intan Zahrotuddiniyah, 2018).

BSI Hasanah card sendiri dalam pelaksanaannya memiliki beberapa biaya, yaitu biaya bulanan (monthly), biaya tahunan (annual membership fee), biaya penagihan (Ta'widh) (Muhammad Irwan, 2021). Biaya-biaya ini sudah ditentukan di awal dengan calon pengguna BSI hasanah card. Yang menarik disini adalah biaya Ta'widh dimana biaya ini adalah biaya yang di kenakan kepada nasabah yang telat membayar tagihan. Dalam pelaksanaan Ta'widh ini mirip dengan denda yang dilakukan oleh bank konvesional kepada nasabahnya yang telat membayar. Dalam hal ini sama- sama di ketahui denda sendiri termasuk dalam kategori Riba kerana berdasarkan Time Value of Money yaitu nilai waktu yang di ganti disebabkan oleh kehilangan kesempatan (Nining Herawati, 2018). Sedangkan dalam islam sendiri sangat dilarang melukan Riba atau memakan hasil Riba (Reni Ria Armayani et al., 2021).

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai kesesuaian hukum antara pandangan para ulama dengan praktik penerapan ta'widh di perbankan syariah. Perbedaan antara teori dan praktik menjadi alasan utama perlunya penelaahan lebih lanjut, guna memastikan bahwa penerapan ta'widh benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang

dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Biaya Ta'widh pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas (Milya Sari dan Amendari, 2020). Sumber-sumber tersebut meliputi literatur klasik dalam Mazhab Syafi'i, kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen dan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait penerapan biaya ta'widh.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang membahas ketentuan denda atau ta'zīr māli. Sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku, dan literatur lain yang mendukung analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui penelaahan isi (content analysis) terhadap berbagai pendapat ulama dan fatwa yang ada, kemudian dibandingkan dengan praktik yang berlaku di Bank Syariah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dalam pandangan Mazhab Syafi'i dengan penerapan biaya ta'widh dalam konteks perbankan syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Ta'widh

Ta'widh secara bahasa berasal dari kata al-'iwadh yang berarti pengganti atau kompensasi. Dalam istilah fikih, ta'widh merujuk pada pembayaran ganti rugi atas kerugian nyata (real loss) yang ditimbulkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak

oleh salah satu pihak, misalnya nasabah yang menunda pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan (Wahyudi, 2017). Konsep ini tidak sama dengan denda yang bersifat hukuman (ta'zir), tetapi lebih kepada pemulihan atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dalam praktik perbankan syariah, ta'widh biasanya dikenakan kepada nasabah wanprestasi dengan tujuan untuk menutup biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh bank dalam proses penagihan, seperti biaya telepon atau pengiriman surat peringatan.

Dasar hukum penerapan ta'widh mengacu pada beberapa prinsip syariah dan fatwa, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengenakan ganti rugi terhadap nasabah yang wanprestasi, sepanjang kerugiannya dapat dibuktikan secara nyata (Meuthia Azzahra dan Eva Misfah Bayuni, 2021). Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ta'widh diperbolehkan untuk menutup kerugian akibat pelanggaran, bukan sebagai bentuk hukuman finansial yang bersifat spekulatif (Muhammad Adi Satria, 2020). Oleh karena itu, dalam konteks perbankan syariah, penerapan ta'widh harus proporsional dan transparan serta tidak melampaui batas ketentuan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kehati-hatian (Muis Hidayat, 2010).

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Denda

Mazhab Syafi'i secara umum menolak bentuk denda finansial dalam konteks ta'zir, yakni hukuman atas pelanggaran, karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah yang melindungi harta (Mochammad Nurul Amin, 2025). Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa hukuman hendaknya dikenakan pada tubuh (seperti penahanan atau pencemaran nama), bukan pada harta. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa darah, harta, dan kehormatan umat Islam adalah haram untuk dilanggar, yang berarti tidak diperbolehkan mengambil harta seseorang sebagai bentuk hukuman (Khairunnisak, 2017). Oleh karena itu, dalam pandangan klasik Mazhab Syafi'i, denda finansial atas keterlambatan pembayaran atau wanprestasi tidak dapat diterima, meskipun pelanggaran tersebut nyata.

Namun, sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer dan ulama dari mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mereka membolehkan denda dengan syarat-syarat tertentu, misalnya sebagai bentuk pencegahan

atau tekanan moral agar pelaku jera, dan dengan ketentuan dana hasil denda disalurkan untuk kepentingan umum (baitul mal), bukan keuntungan bank (Ernawati, 2020). Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam penerapan hukum Islam di bidang ekonomi kontemporer. Meski Mazhab Syafi'i dalam *qaul jadidnya* tetap melarang, pendapat lain memberikan justifikasi atas diberlakukannya ta'widh jika tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, tetapi murni sebagai kompensasi atas kerugian nyata yang diderita pihak bank.

Isi dan Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 43/2004

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 membolehkan penerapan ta'widh terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam transaksi pembiayaan. Fatwa ini memberikan batasan tegas bahwa ta'widh hanya bisa dikenakan bila kerugian tersebut bersifat nyata dan terukur, seperti biaya yang dikeluarkan dalam proses penagihan (Yovi Puspitasi, 2019). Poin penting lainnya dalam fatwa ini adalah bahwa ta'widh tidak boleh menjadi instrumen untuk mengambil keuntungan atau berbentuk penalti tambahan yang menyerupai bunga (riba) (Ahmad Ifham Sholihin, 2017). Oleh karena itu, bank syariah wajib memastikan bahwa penerapan ta'widh tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kejelasan akad, dan larangan riba.

Implikasi dari fatwa ini cukup besar terhadap operasional LKS, termasuk Bank Syariah Indonesia (Alfiina Rohmatil Aliyah, 2023). Dengan adanya fatwa tersebut, bank syariah memiliki landasan hukum untuk menagih biaya atas kerugian yang diderita akibat keterlambatan pembayaran. Namun, bank juga dituntut untuk berhati-hati dalam mengeksekusi fatwa ini, agar tidak terjebak pada praktik-praktik konvensional seperti pengenaan bunga harian atau penalti yang tidak sebanding dengan kerugian riil (Nining Herawati, 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan ta'widh harus didokumentasikan dengan baik dan disertai bukti riil pengeluaran bank agar tidak bertentangan dengan substansi fatwa tersebut.

Praktik Ta'widh di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan biaya *ta'widh* kepada nasabah yang lalai atau sengaja menunda pembayaran, dengan dasar bahwa biaya tersebut digunakan untuk menutupi kerugian riil seperti pengiriman surat penagihan atau biaya telepon

(Yomita Hasanah, 2024). Dalam praktiknya, BSI membebankan ta'widh secara harian kepada nasabah yang belum membayar kewajiban pada waktunya, misalnya sebesar Rp57.000 untuk keterlambatan 1–149 hari dan Rp150.000 untuk keterlambatan lebih dari 150 hari. BSI juga menyatakan bahwa dana hasil ta'widh ini tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank, melainkan disalurkan kepada lembaga sosial sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab social (Eva Sriningsih, 2023).

Berdasarkan dokumen internal dan kajian akademik terkait produk Hasanah Card, berikut adalah skema tarif ta'widh yang dikenakan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah berdasarkan jenis kartu dan lama keterlambatan:

Jenis Kartu	1–29 Hari	30–59 Hari	60–89 Hari	90–119 Hari	120–149 Hari	150–179 Hari	>180 Hari
Classic	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp40.000	Rp50.000	Rp60.000	Rp320.000
Gold	Rp35.000	Rp50.000	Rp65.000	Rp100.000	Rp120.000	Rp150.000	Rp800.000
Platinum	Rp110.000	Rp160.000	Rp220.000	Rp340.000	Rp410.000	Rp480.000	Rp2.800.000

Meski begitu, penerapan ta'widh di BSI masih mengundang kritik karena dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43/2004. Salah satu poin krusial adalah metode penetapan denda harian yang menyerupai praktik di bank konvensional dan tidak selalu mencerminkan kerugian riil yang dialami bank (Imam Rosyidin, 2021). Selain itu, fatwa menyebutkan bahwa ganti rugi dapat diakui sebagai pendapatan jika memang merupakan hak bank, tetapi BSI memilih untuk menyumbangkannya, yang justru menunjukkan ketidaksesuaian antara teori (fatwa) dan praktik. Meskipun ini dilakukan dengan alasan sosial, dalam konteks kepatuhan syariah, penting bagi BSI untuk menyelaraskan praktik operasionalnya dengan ketentuan normatif syariah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan nasabah.

KESIMPULAN

Penerapan biaya ta'widh pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara teori fiqih klasik dan realitas praktik perbankan syariah modern. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, pengenaan denda keterlambatan berupa nominal uang termasuk dalam kategori *ta'zīr mālī* yang secara prinsip ditolak karena dianggap mengambil harta orang lain tanpa hak yang sah. Sebaliknya, Fatwa

DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 memberikan ruang ijtihad bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan *ta'widh*, selama didasarkan pada kerugian nyata yang dapat dibuktikan dan bukan untuk mengambil keuntungan.

Bank Syariah Indonesia dalam praktiknya menerapkan skema tarif *ta'widh* secara berjenjang sesuai dengan jenis kartu dan lamanya keterlambatan. Meskipun dana hasil *ta'widh* tidak dijadikan pendapatan bank dan dialokasikan untuk lembaga sosial, metode penetapan nominal yang bersifat tetap dan dihitung per hari masih memunculkan persoalan dari sisi kepatuhan syariah, khususnya jika tidak mencerminkan kerugian riil.

Dengan demikian, kesesuaian antara teori dan praktik masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan. Bank syariah perlu memperkuat transparansi, validasi kerugian riil, dan audit syariah berkala agar prinsip *ta'widh* yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan serta sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44-64.
- Canggih, C., Nirmala, A. S., Khoiriyah, M., & Nadira, D. I. (2025). Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Berbelanja Terhadap Penggunaan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Sebagai Transaksi Pembayaran Online. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(1), 62-82.
- Adhillah, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Produk iB Hasanah Card Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus KC PT. BNI Syariah Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Siliwangi, S. (2020). KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM. *Tarbawi*, 8(01).
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Ubay, F. A., & Indra, A. P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Study Kasus BSI KCP Krakatau. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 299-308.
- Zahrotuddiniyah, I. (2018). Analisis kesesuaian syariah terhadap akad kafalah pada produk Hasanah card BNI Syariah (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- MUHAMMAD IRWAN, I. M. (2021). TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH

NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA HASANAH CARD BANK SYARIAH INDONESIA (DOCTORAL DISSERTATION, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).

- Herawati, N. (2018). Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Armayani, R. R., Sakinah, W. L., Rahmadini, D. U., Hermayani, P. H., & Chairani, Z. C. (2021). Analisis Pemahaman Generasi Muda terhadap Bahaya Riba. E-Mabis: Jurnal Ekonomi manajemen dan bisnis, 22(2), 133-150.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, 6(1), 41-53.
- Wahyudi, F. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 16(2), 186-202.
- Azzahra, M., & Bayuni, E. M. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 78-82.
- Satria, M. A. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Ta'widh (Ganti Rugi) pada Pembiayaan Kartu Kredit Syariah. Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1(1), 49-61.
- Hidayat, M. (2010). Analisis penerapan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ta'widh pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Bukopin.
- Amin, M. N. Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Atas Biaya Advokat Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di pengadilan Agama (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Khairunnisak, M. (2017). Penerapan konsep hukuman ta'zir dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus penegakan hukum pada masa syekh abdul wahab rokan di babussalam) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ernawati, E. (2020). Pendapatan non halal sebagai sumber dana kebajikan pada bank umum syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 453897.
- Yovi, P. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Ifham, A. (2017). Ini Lho KPR Syariah!. Gramedia Pustaka Utama.
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan, 3(2), 190-205.

- Sobriyah, S., & Yakin, F. A. (2024). Konsep Wahyu dalam Islam: Fondasi Ilahi bagi Kehidupan, Pengetahuan, dan Kemanusiaan. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(4), 152-160.
- Herawati, N. (2018). Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Yomita, H. (2024). ANALISIS PENERAPAN TA'WIDH DAN TA'ZIR TERHADAP NASABAH WANPRESTASI JUAL BELI MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BSI Kantor Cabang Diponegoro Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sriningsih, E. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURABAHAH DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAR SYARIAH CABANG PONRANG (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Rasyidin, I. (2021). Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan: Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).